

**HUKUM MENSHALATKAN JENAZAH ORANG YANG BUNUH DIRI MENURUT  
MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DESA PANTAI GADING KECAMATAN  
SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**SAHRIAL**

**NIM 21.12.3.074**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**1437 H/ 2017 M**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafii (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)**. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewajiban melaksanakan shalat jenazah bagi mayit yang bunuh diri, karena dalam permasalahan hukum menshalatkan jenazah hukum nya wajib. Apabila tidak seorang pun yang menshalatkan jenazah maka satu Desa tersebut akan mendapat dosa karena tidak mengerjakan fardu kifayah itu. Namun berbeda pula yang terjadi di Desa Pantai Gading, ada sebagian masyarakat tidak menshalatkan jenazah karena mati bunuh diri. Ada seorang yang terkemuka berpendapat tidak perlu dishalatkan, karena ia telah melakukan dosa besar dan akan mendapat kemurkaan Allah SWT karena telah mendahului takdir nya. Padahal para ulama wajib menshalati jenazah bunuh diri, karena jenazah tersebut dalam keadaan Islam jadi dosa yang telah diperbuatnya itu semua urusannya dengan Allah semata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan (observasi dan interview). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa antara pendapat Mazhab Syafii dan fakta yang ada dimasyarakat bertentangan. Karena seharusnya jenazah bunuh diri dilakukan seperti jenazah yang mati tidak karena bunuh diri. Adapun faktor-faktor pelaksanaan shalat jenazah bunuh diri, karena masyarakat kurang mengetahui hukum tentang shalat jenazah bunuh diri, dan diberi perbandingan yang sangat masuk akal( mati karena mendahului takdir Allah, telah melakukan dosa besar ). Saran untuk pemerintah Desa agar sering mengadakan pengajian, supaya masyarakat tidak buta hukum dan ilmu pengetahuan. Dan kepada mubaligh kiranya dapat memberi tausiyah yang berisikan suasana kehidupan yang nyata, seperti tatacara shalat, hukum-hukum fiqih lainnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam, dan berkat rahmat Nya juga penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“HUKUM MENSHALATKAN JENAZAH ORANG YANG BUNUH DIRI MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DESA PANTAI GADING KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT)”**. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh dengan rahmat Allah SWT.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu menemui berbagai kesulitan. Demikian juga penulis tidak terlepas dari rintangan dan juga hambatan baik dalam mengadakan bahan, pembiayaan, maupun dalam melakukan penelitian di Desa Bah Joga untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulham, SH I. M. HUM selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Bapak Drs. Irwan, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
3. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T,MA dan Bapak Ali Akbar, S.Ag MA, yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan banyak kritik dan saran serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda Zakaria dan Ibunda Halimahtu Syakhdiyah yang telah mendukung dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun moril untuk kelancaran studi penulis.
5. Abang serta adik-adik tersayang Adlan Fahmi, Siti Jamilah, Muhammad Nassrullah, serta seluruh keluarga besar KH.Nurdin dan Syaiful Anwar yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.

6. Sahabat-sahabat A.S-B 2012, terutama Raifana Tanjung yang telah banyak berbagi kisah bersama baik suka maupun duka yang dapat dijadikan kenangan, motivasi dan pelajaran bagi penulis.

7. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri memanjatkan Do'a, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bermanfaat juga bagi agama, nusa dan bangsa serta bagi para pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan,

Penulis

Sahrial

NIM : 21.12.3.074

## DAFTAR ISI

Surat Persetujuan	
Surat Pengesahan	
Surat Pernyataan	
Ikhtisar .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi v	
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Pemikiran .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b> <b>Pandangan Imam Syafi'i Tentang Menshalatkan</b>	
<b>Jenazah Bunuh Diri .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Larangan Bunuh Diri .....	19
B. Pengertian dan Hukum Menshalatkan Jenazah .....	20
C. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Menshalatkan Jenazah	
Bunuh Diri .....	27

<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>34</b>
	A. Keadaan Geografis .....	34
	B. Keadaan Demografis .....	37
	C. Keadaan Sosial Keagamaan .....	38
	D. Keadaan Sosial Tingkat Pendidikan .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>Hasil Penemuan Pembahasan Terhadap Hukum</b>	
	<b>Menshalatkan Jenazah Bunuh Diri Di</b>	
	<b>Desa Pantai Gading .....</b>	<b>41</b>
	A. Penolakan Shalat Jenazah Bunuh Diri Di Desa	
	Pantai Gading .....	41
	B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Pantai Gading Tidak	
	Menshalati Jenazah Bunuh Diri .....	45
	C. Analisis Penulis .....	55
<b>BAB V</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	66
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>
	<b>Lampiran</b>	
	<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menshalatkan jenazah adalah kewajiban bagi semua orang muslim untuk menshalatkan seorang muslim yang meninggal dunia, dan terpikul atas semua orang Islam yang mengetahui bahwa ada seorang muslim yang meninggal dan belum dikuburkan. Akan tetapi jika sudah ada satu orang yang melakukan shalat untuk jenazah tersebut, maka sudah lepaslah kewajiban orang-orang yang lainnya. Dan ini dinamakan fardhu kifayah. Berdasarkan hadits Nabi Saw yang artinya: Dari Imran ibn Husain Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya saudara mu telah wafat, maka berdiri dan shalatkanlah “

Tujuan hidup manusia di atas dunia ini adalah mengabdikan kepada Allah SWT. Hal ini merupakan ajaran pokok dalam agama Islam. Allah SWT menegaskan bahwa hakikat penciptaan makhluk, seperti manusia dan jin adalah untuk mengabdikan kepadanya.

Sebagai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Zariyaat ayat 56 sebagai berikut:



وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذريت : 56)

Artinya: “Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan kepada-ku”.<sup>1</sup>

Hak-hak manusia ketika wafat dalam Islam sering disebut dengan *Haqqul Janais* yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya. Semua hak-hak di atas merupakan kewajiban bagi muslim yang hidup untuk memenuhinya, terutama bagi seorang laki-laki yang telah dewasa.

Sejak masa Nabi hingga sekarang hak-hak tersebut direalisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam itu sendiri seiring dengan berkembangnya ajaran Islam yang tak akan pernah hilang dari bumi Allah ini. Kendatipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya yang disebabkan interpretasi para ulama mujtahid. Tentang permasalahan hukum menshalatkan jenazah yang bunuh diri.

Menurut Imam Syafi'i bahwa jenazah yang bunuh diri tetap dishalatkan sebagaimana yang ditakannya

---

<sup>1</sup>Putera Toha, *Departemen Agama RI. Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Grafindo, h.a. 856.

(قال الشافعي) من قتل نفسه ولو عمد يغسل ويصل عليه - [عند الشفعية, مالك داود, ابن حزم, وغيرهم, وايداه عدد من المعاصين]<sup>2</sup>

Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh (HR.An-nasa'i dan dinyatakan shahih oleh imam Ahmad) sebagai berikut :

يصلي على قاتل نفسه يصنع به ما يصنع بموتى لمسلمين واثمه على نفسه. (رواه عن نسائي)<sup>3</sup>

Artinya: Dishalatkan jenazah orang bunuh dirinya sendiri dishalatkan dan di perlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan Dosanya urusannya sendiri.

Namun dari ketentuan hadis diatas bertolak belakang dengan kenyataan yang penulis temukan dari beberapa orang yang berdomisili didesa pantai gading. 6 tahun yang lalu tepat pda bulan Oktober 2012 Bapak Adnan meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dikarenakan urusan Ekonomi yang sulit, lalu ada beberapa masyarakat desa pantai gading tidak menshalatkannya. Karena menurut mereka itu sudah termasuk dosa besar dan

---

<sup>2</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, juz IV, cet ke-2 (Bairut: Darul Al-fikri, 1983), ha.75

<sup>3</sup> Muhammad Abu Abdallah bin Yazid bin Majah al-Kazwini, *Sunna* Ibnu Majah, Jus 2 (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah). Ha.913

termasuk orang fasik. Dan perbuatannya itu telah mendahului takdir Allah SWT.<sup>4</sup>

Kemudian ditempat lain satu desa juga, sekitar 4 tahun tepat pada bulan juni 2014 yang lalu telah meninggal pemuda desa pantai gading karena meminum racun sebab diputuskan pertunangannya. Lalu alasan mereka sama juga masyarakat sudah menganggapnya melakukan dosar besar dan masyarakat tidak juga menshalatkannya.<sup>5</sup>

Saksi yang melihat kejadian itu adalah Bapak Amin

Dasar hukum masyarakat desa pantai gading tidak menshalatkan jenazah yang bunuh diri karena mereka berpendapat pada surat At-Taubah ayat 84, yang sebagai alasan pak Ahmad.

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِي الْقُبُورَ وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ۖ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسَاقُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir

---

<sup>4</sup> Sukma, Warga Desa Pantai Gading, Wawancara Pribadi Penulis, Pada Tanggal 23 Februari 2017

<sup>5</sup> Zaenab, Warga Desa Pantai Gading, Wawancara Pribadi Penulis, Pada Tanggal 24 Februari 2017

kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik.<sup>6</sup>

Dari pihak yang bersangkutan tidak pernah melaporkan kasus bunuh diri kepada pihak yang berwajib, dengan alasan tidak mau nya keluarga semangkin byak proses yang akan dilalui. Apalagi dari materi. Jika sudah berurusan dengan pihak yang berwenang. Alasan lainnya dari pihak keluarga ialah sebab meninggal nya korban sudah jelas, dan tidak ada nya unsur-unsur pembunuhan, dan pihak keluarga tidak mau jenazah tersebut terlantar lama dirumah sakit.

Menurut EMPAT MAZHAB"ORANG BUNUH DIRI", para imam mazhab dari semua nya sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh dishalatkan. Namaun mereka berbeda pendapat apakah penguasa wajib menshalatkan ??

HANAFI dan SYAFI'I : penguasa wajib menshalatkannya

MALIKI: orang yang mati bunuh diri atau orang yang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib menshalatkannya.

HANBALI: berpendapat tidak boleh kepala negara menshalatkan jenazah pembunuh dan yang bunuh diri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dalil Al-Quran, surah At-Taubah, Ayat -84.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, Al-ikhtiyarat al fiqiyah, Gema Risalah Press h.a, 405

Pandangan saya tentang kasus bunuh diri tersebut kepada pihak-pihak yang tidak menshalati. Meski pun demikian, pelaku bunuh diri tidaklah keluar dari islam. Artinya, meski pun dia mati suul khotimah namun dia masih tetap muslim. Sehingga jenazahnya wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah yang wajib dimandikan, dikafani, dishalti, dan dimakamkan.

Namun kita tidak bisa juga melarang para ulama setempat, tidak ikut serta menshalatkan jenazah bunuh diri ini mungkin ada tujuan lain yang melandasinya. Mungkin untuk memberi efek jera kepada jenazah yang dulu telah melakukan perbuatan seperti: mati karena korupsi, qishas, mati karena bunuh diri, dan yang membunuh manusia lain. Dengan tujuan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, tujuan kepada masyarakat yang melihat kejadian tersebut.

Menurut penulis kasus-kasus diatas bertolak belakang dengan hukum islam. Dan juga pendapat syafi'i bahwasanya jenazah yang mati bunuh diri harus tetap di shalatkan. Lantas hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah: **"HUKUM**

**MENSHALATKAN JENAZAH ORANG YANG BUNUH DIRI MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DESA PANTAI GADING KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil suatu rumusan sebagai permasalahan pokok untuk pembahasan selanjutnya dari judul skripsi di atas, rumusan itu akan dapat terjawab dengan mengadakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menshalatkan jenazah bunuh diri menurut pandangan mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana praktek yang dilakukan masyarakat tentang kasus penolakan shalat jenazah bunuh diri dan faktor penyebabnya di desa Pantai Gading terjadi ?
3. Bagaimana praktek yang dilakukan masyarakat tentang kasus tidak menshalatkan jenazah bunuh diri di tinjau dari Mazhab Syafii ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang dibicarakan dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum menshalatkan jenazah bunuh diri menurut pandangan mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui praktek yang dilakukan masyarakat tentang kasus penolakan shalat jenazah bunuh diri, beserta faktor penyebabnya di desa Pantai Gading.
3. Untuk mengetahui praktek yang dilakukan masyarakat desa Pantai Gading tentang tidak menshalatkan jenazah bunuh diri di tinjau dari Mazhab Syafii.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan diantara lain :

1. Diharapkan dengan adanya penulisan proposal skripsi ini memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam bidang hukum islam, tentang diwajibkannya menshalatkan jenazah yang bunuh diri bagi orang muslim

2. Dengan tersusunya proposal skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan masyarakat tentang hukum menshalatkan jenazah yang bunuh diri.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) untuk jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Untuk membahas kajian terdahulu saya akan menguraikan sedikit judul-judul skripsi yang sedikit berkenaan, dengan judul yang saya bahas dalam pembahasan skripsi saya sebagai syarat untuk menyelesaikan studi saya sebagai mahasiswa.

Berikut akan saya paparkan judul skripsi:

Hukum menshalatkan jenazah Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam Asy-Syafi'i judul skripsi ini atas nama Muhammad Yumroni – Nim. 0236 1444, (2008). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menshalatkan jenazah bom bunuh diri, ada ulama yang berpendapat bahwasannya pelaku



bom bunuh diri, tidak bisa dikategorikan mati syahid/syuhadaa maka tidak perlu dishalatkan. Karena bom bunuh diri bukan mati syahid seperti, mati dalam peperangan dengan orang kafir sewaktu dimasa kekahifahan pada zaman baginda Nabi Muhammad saw. Alasan ulama yang menolak bom bunuh diri itu syahid, karena bom bunuh diri banyak melibatkan orang-orang muslim sebagai korban pengeboman. Sama halnya pelaku bom diri sudah membunuh orang muslim yang tidak berdosa dengan sengaja maka telah melakukan dosa besar.

1. Teroris dalam pandangan Fiqih Islam sama dengan kaum Bughot (kaum pemberontak) atau terkadang disebut Ahlul Baghyi. Bughot atau Ahlul Baghyi menurut definisi fuqahà ialah :  
Orang atau kelompok orang yang melakukan tiga hal berikut ini :
  - a. Melawan pemerintahan yang sah dengan menolak untuk loyal, tidak melaksanakan kewajiban terhadap negara dan menolak konstitusi.
  - b. Memiliki kekuatan dan persenjataan yang digunakan untuk melakukan perlawanan.
  - c. Melakukan pemberontakan, menggerakkan revolusi sosial atau merusak opini umum tentang keabsahan pemerintahan serta menggunakan kekerasan dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan.
2. Demi keamanan negara, pemerintah yang sah diperbolehkan membunuh kaum teroris, dipersamakan dengan hukum diperbolehkannya

membunuh Bughot atau Ahlul Baghyi, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA terhadap kaum bughot pada zaman kekhalifahannya.

3. Teroris yang mati karena melakukan bom bunuh diri menurut banyak ulama tidak boleh dishalatkan, karena 'bunuh diri' itu merupakan dosa paling besar sesudah kemusyrikan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang yang mati bunuh diri kelak di akhirat akan langgeng di neraka.

Tetapi sebagian ulama yang lain yang jumlahnya juga banyak, baik dari madzhab Hanafi, Maliki dan Syafii berpendapat bahwa orang yang mati bunuh diri masih wajib dishalati, karena perbuatan bunuh diri tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan hukum 'tidak boleh dishalati' hanya bertujuan untuk memperberat hukuman agar orang yang masih hidup merasa jera dan takut untuk bunuh diri, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi SAW tidak mau menshalati orang yang mati bunuh diri, tetapi memerintahkan para sahabat untuk shalat jenazah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.uin,suka.ac.id>

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam Syariat khususnya kitab Syafi'i, Al Quran dan al Hadits diwajibkan untuk menshalatkan jenazah. Karena ini adalah fardhu kifayah, jadi bagi setiap muslim wajib untuk mengerjakannya.

Ayat-ayat tentang jenazah yang bunuh diri ini, sudah ada didalam Al Quran dan Al Hadits, berarti telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Disamping itu perbuatan tersebut juga adalah suatu tindakan yang menzalimi diri sendiri.

Contoh dari ayat-ayat tentang bunuh diri dan hadist yaitu :

Terdapat dalam Al-Quran tepat pada surah (Qs. An-Nisaa :29) berbunyi ;

**وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:29)**

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs.An-Nisaa: 29)<sup>9</sup>.

Namun dari hadist pun terdapat larangan untuk melakukan bunuh diri karena diharamkan Allah untuk menyentuh surga; yang berbunyi:

**من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة (رواه البكرى ومسلم)<sup>10</sup>**

---

<sup>9</sup> Dalil Al-Quran, Surah An-Nisaa, Ayat-29.

<sup>10</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Bukhari, Juz. III, Cet ke III, CV. Asy-Syifa. h.a

Artinya : Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada didunia, niscaya ia akan disiksa dengan cara seperti itu pula. (HR.Bukhari dan Muslim)

Dari keterangan diatas maka dapat diambil suatu keputusan bahwa Allah Swt sangat membenci perbuatan bunuh diri, karena ini adalah termasuk dosa besar dan akan dilaknat lalu dimasukkan kedalam neraka jahanam tetapi perbuat ini tidak termasuk kafir. Dan wajib dishalatkannya jenazah yang bunuh diri apabila dia muslim. Hal ini sudah menjadi suatu ketetapan islam untuk menjadi pedoman bagi manusia itu sendiri.

Namun berbeda pula tentang kasus bunuh diri di desa Pantai Gading, ada salah satu tokoh masyarakat yang tidak hendak menshalatkan jenazah bunuh diri tersebut. Dengan landasan tentang keiman kepada tuhan sehingga sanggup melakukan hal tercela tersebut, permasalahan ini akan di uraikan pada bab selanjutnya.

Dalam perkembangan dan peradaban serta kebudayaan manusia, hukum islam tetap menjadi acuan meskipun realitanya manusia kadang-kadang tidak dapat melaksanakan hukum tersebut secara sempurna dan

sepenuhnya, baik karena kurang memahami maupun karena malas melaksanakan atau juga karena faktor lain yang menghambat manusia berbuat maksimal sesuai dengan petunjuk ajaran islam.

### G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*),<sup>11</sup> yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social Approach*).

Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah Masyarakat Kel, Pantai gading Kec. Secanggang, Kab. Langkat. Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah masyarakat yang tidak menshalahkan jenazah yang bunuh diri. Adapun

---

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM), h.a.4.

yang dapat saya ambil sebagai sampel yaitu 1 orang warga yang jelas-jelas tidak menyalati jenazah dengan alasan yang disimpulkan untuk tidak menyalati jenazah tersebut. Dan beberapa warga yang ikut pulang setelah mendengar alasan warga itu tidak mau menyalati jenazah yang bunuh diri tersebut. Di perkirakan berjumlah 20 orang kurang lebih.

2. Sumber Data: Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>12</sup> Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menyalatkan jenazah yang bunuh diri di Kel. Pantai Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet XII. Jakarta h.a. 102.

kepada Kepala Desa, Sebahagian masyarakat, dan masyarakat yang tidak menshalahkan jenazah.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok,<sup>13</sup> atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Contoh data yang akan diambil sebagai memperkuat permasalahan yang penulis kemukakan sebagai pembahasan ini; yaitu data yang berasal dari buku-buku karang ulama, dan dari dalil-dalil al-Quran dan juga sunnah Nabi.

3. Pengumpulan Data

b. *Library research*, yaitu<sup>14</sup> meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu,<sup>15</sup> mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafind, h.a. 81-83

<sup>14</sup> *ibid.* 85.

secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sebahagian masyarakat yang tidak menshalatkan jenazah

#### 4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

---

<sup>15</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, h.a.162.



## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kegunaan penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Pembahasan tentang pengertian dan larangan bunuh diri, kewajiban Menshalatkan jenazah, Pedangan Imam Syafii Tentang Menshalatkan Jenazah bunuh diri.

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak geografis keadaan Geografis, keadaan Demografis,, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial tingkat pendidikan.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang membahas hukum menshalat menshalatkan jenazah yang bunuh diri, dan faktor apa saja yang

menyebabkan masyarakat desa pantai gading tidak menshalahkan jenazah yang bunuh diri

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II PANDANGAN IMAM SYAFII TENTANG MENSHALATKAN JENAZAH BUNUH DIRI

### A. Pengertian dan Larangan Bunuh Diri

Bunuh diri dalam bahasa Arab adalah “انتحر”, berarti menyembelih diri sendiri. Akan tetapi para fuqoha tidak memakai arti ini sebagai ungkapan tentang seseorang yang membunuh dirinya.<sup>16</sup>

Imam Al Qurtubi berkata, “bunuh diri ialah: seseorang membunuh dirinya dengan sengaja bisa dikarenakan ambisi duniawi dan harta benda, dengan membawa dirinya kepada hal-hal yang membahayakan dan bisa dikatakan pada saat kondisi putus asa dan dikuasi oleh amarah”.<sup>17</sup>

Bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan behasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku ini meliputi isyarat-isyarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan berakibat kan kematian, luka atau menyakitikan diri sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Taqiyuddin, kifayah al-Akhyar, terjemah. K.H.Syarifuddin Anwar, Jilid II, h.a.12

<sup>17</sup> Syekh Muhammad al-Imam bin ali bin Muhammad As-syaukani, Daar al-Qutub, jus 4. H.a. 35

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh, Juz.VIII, Damsyiq Dar al-fikr, h.a.79

Dengan bunuh diri, seseorang akan merasakan penderitaan tiga kali, yaitu penderitaan di dunia yang mendorong untuk melakukan seperti itu (bunuh diri), Penderitaan menjelang kematian, dan penderitaan yang kekal di akhirat nanti. Kadang –kadang ditegaskan pula oleh para pemikir Muslim modern bahwa bunuh diri menunjukn penurunan keimanan karena agama melarang manusia membunuh diri nya sendiri.

Firman Allah SWT :

و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

.....dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.( QS.An-Nisaa 29)<sup>19</sup>

Pengeritan-pengertian diatas meskipun sangat beragam, tetapi semua ulama sepakat pada satu titik temu. Yaitu bahwasan nya bunuh diri adalah satu perbuatan termasuk dosa besar, pelakunya akan menerima akibatnya diakhirat nanti karena perbuatan tersebut sudah melawan kehendak Tuhan [takdir].

Hidup adalah milik Tuhan dan itu berarti Dia juga yang berhak mengambil nyawa kita. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan hal-hal

---

<sup>19</sup> Dalil Al-Quran, Surah An-Nisaa, Ayat-29

yang tidak seharusnya kita lakukan walaupun kita dalam keadaan menghadapi sesuatu hal yang berat dalam hidup ini.

Terdapat pula bermacam-macam metode yang digunakan untuk bunuh diri:

1. Dengan cara menggantung dirinya untuk mengakhiri hidup
2. Dengan cara meminum atau obat-obatan yang dapat menyebabkan kematian
3. Dengan cara memotong urat nadi bahkan sanggup menyembelih diri sendiri.

Banyak faktor-faktor menyebabkan Manusia melakukan hal yang diluar kewajaran.

1. Karena belitan Ekonomi
2. Sakit yang tak kunjung sembuh
3. Karena jiwa sedang rapuh.
4. Desakan keluarga yang tidak dapat di penuhi
5. Desakan masyarakat yang membuat beban hidup seperti tidak dapat di selesaikan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid III, Kairo : Dar al-fikr, h.a.426

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari D-Dahak disebutkan,” Barang siapa terjun dari sebuah bukit untuk menewaskan dirinya maka kelak ia akan masuk neraka dalam keadaan terlempar jasadnya. Ia kekal dalam neraka selama-lamanya.” Barang siapa yang meneguk racun dan racun itu menewaskan dirinya, maka racun itu pula lah yang akan tetap didalam gengggaman tangannya sambil meneguknya didalam neraka jahanam. Ia juga akan kekal didalamnya.

Semua kejadian diatas menunjukkan betapa mengerikannya dosa bunuh diri. Sementara mereka yang telah ‘ sukses ‘ bunuh diri, tidak lagi mendapat kesempatan untuk bertaubat, karena telah menjemput ajal nya sendiri.

#### Larangan Bunuh Diri

Allah SWT Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. [An-Nisaa/4:9].<sup>21</sup>

Para ulama berpendapat bahwa bunuh diri termasuk dosa besar. Karena perbuatan ini menunjukkan sikap tidak sabar menghadapi ujian, putus

<sup>21</sup> Dalil Al-Quran, Surah An-Nisaa, Ayat-4-9.

asa dan mendahului kehendak atau syariyyah Allah Azza wa Jalla, padahal Allah sangat menyayangi para hamba-nya, sehingga Dia melarang perbuatan bunuh diri.

Hadits yang direiwayatkan oleh Ibnu Thahir dalam Is'adur Rafiq, ha 2/99 menyatakan;

تتمة من الكبائر قتل الإنسان نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدًا مخلدًا فيها أبدًا<sup>22</sup>

Artinya ; Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi:

‘Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam dengan terlempar selama-lamanya.

الكبائر الاشرار بالله عقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس<sup>23</sup>

Artinya: (Di antara) dosa-dosa besar adalah : Berbuat syirik terhadap Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh diri dan sumpah palsu. [HR. Al Bukhari (6675)].

Demikianlah beberapa dalil yang menunjukkan akan keharaman melakukan bunuh diri dan membunuh diri orang lain dengan cara apapun.

<sup>22</sup> Umar Abdullah, *Al-ahkam Al-fiqiyah*, Bandung: Dar Al-Ma'ruf, h.a 45.

<sup>23</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Bukhari*, Juz. III, Cet ke III, CV. Asy-Syifa. h.a 46.

Orang-orang yang nekat melakukan ini kebanyakan menyadari perbuatannya. Bahwa ancaman di atas tertuju kepada setiap orang yang menghalalkan bunuh diri, karena dengan menghalalkannya itu dia menjadi kafir, sedangkan orang kafir akan kekal didalam neraka. Kesimpulannya, orang yang mati bunuh diri jika dari kalangan kaum Muslimin, maka dia masih dihukumi sebagai umat islam. Namun jika dia dari kalangan orang-orang kafir, maka sudah pasti tidak boleh dishalatkan.<sup>24</sup>

## B . Pengertian Dan Hukum Menshalatkan Jenazah

Sebelum mengemukakan hukum salat jenazah, penulis akan menjelaskan tentang pengertian salat jenazah itu sendiri untuk mengetahui pengertian dari salat jenazah. Secara bahasa salat artinya do'a yang berasal dari kata :

صل- يصل- صلاة

Hal yang sama juga diucapkan oleh Syamsyuddin Muhammad bin al Abbas

Didalam kitab Subul al – Salam juga dikatakan :

الصلاة لغة الدعاء سميت هذه العبارة الشرعية باسم الدعاء الشتما لها عليه<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abu al-Husain Ilmu Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7, h.a 7742

<sup>25</sup> Syamsyuddin Muhammad bin Ali al-Abbas, Nihayah al-Muhtaj, juz II, al-Bab al-Halaby, Mesir, thn, h.a 358.



Artinya : Salat menurut bahasa ( lughat ) ialah do'a, pernyataan syara' ini dinamakan do'a karena di dalamnya terkandung do'a.

Sedangkan salat menurut istilah, penulis ambil dari kitab Nihayah Muhtaj, salah satu kitab rujukan dalam mengutip ketentuan – ketentuan fiqih Syafi'i:

اقول وافعل مخصوصة مختتمة بالتسليم بشرئط مخصوص<sup>26</sup>

Artinya : Suatu ibarat (perbuatan) sesuai dengan rukun tertentu yang didalamnya terdapat do'a ataupun tidak.

Dari defenisi tersebut, dapat juga diambil sebuah kesimpulan bahwa salat merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Swt yang mengandung pengharapan dalam bentuk do'a sesuai dengan syarat – syarat tertentu.

Dalam hal perintah melaksanakan salat jenazah, Rasulullah Saw telah menjelaskan masalah tersebut yaitu melalui sabdanya :

عن عمراه ابن حسين قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان اخاكم قد مات فقومو  
وصلو عليه ( رواه النسائي )<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Umar Abdullah, *Al-ahkam Al-fiqiyah*, Bandung: Dar Al-Ma'ruf, h.a 94.

<sup>27</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Bukhari*, Juz. III, Cet ke III, CV. Asy-Syifa. h.a 62.

Artinya : Dari Imran bin Husain, Ia berkata : Bersabda Rasulullah Saw:

Sesungguhnya saudaramu telah wafat, maka berdirilah dan salatkanlah atasnya.( HR. An-Nisa )

Dalam kaitanya dengan salat jenazah Imam Syafi'i mengatakan :

“Kewajiban manusia untuk memandikan mayit dan mensalatkannya serta menguburkan dan mereka tidak boleh meniggalkannya jikalau dilaksanakan ketentuan itu oleh sebahagian mereka maka hal tersebut mencukupi bagi mayit.”

Dari ungkapan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban tersebut bersifat kifayah. Ungkapan Imam Syafi'i ini sama dengan ketentuan yang diputuskan oleh Imam Hanafi. Di dalam kitab al – Mabsul, Imam Hanafi mengungkapkan bahwa salat jenazah hukumnya fardu kifayah yang kewajibannya itu terpeuhi jika dilaksanakan walaupun hanya satu orang.<sup>28</sup>

Selain dari dua ungkapan di atas, Muhammad Syata al – Dimiyati juga mengatakan :

صلاة الميت الا ميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahra, Al-umm, juz V, *fi madzhabihil qadim wal jadid*, Beirut mesir, ha.126

Artinya : Mensalatkan mayit orang Islam yang bukan mati Syahid hukumnya fardu kifaya.

Dalam masalah hukum salat jenazah atau anjuran salat jenazah, Rasulullah Saw, ada mengemukakan :

عن سلمة ابن الاكوع كنا جلوسا عند النبي صل الله عليه وسلم اذ اتى جنازة قال: صلوة على  
صاحبكم (رواه البخارى)<sup>29</sup>

Artinya : Dari salamah bin akwa : Pada satu saat kami duduk–duduk dekat Nabi Saw, tiba–tiba lewat usungan jenazah lalu Nabi berkata:

Sembahyangkanlah temanmu itu.

Dari beberapa kutipan hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwa mensalatkan jenazah yang muslim yang bukan mati syahid hukunya fardu kifayah terhadap orang yang masih hidup, kesimpulan ini dapat dipahami dari perintah Nabi dalam memerintahkan sahabatnya untuk mensalatkan saudaranya yang telah meniggal.

Walaupun demikian, di antara ulama, di antara ulama ada yang memahami perintah Nabi tersebut tunjukannya adalah wajib ‘ penulis tak membahas masalah ini lebih detail.

---

<sup>29</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Bukhari, Juz. III, Cet ke III, CV. Asy-Syifa. h.a 71.

### 1. Syarat dan Rukun salat jenazah.

Pelaksanaan salat jenazah berbeda dengan salat – salat lainnya, baik itu salat fardu maupun salat sunnat biasa. Perbedaan itu timbul karena dalam pelaksanaan salat ada orang yang disalatkan, yaitu jenazah. Sedangkan pada salat fardu atau sunnat hal ini tidak dijumpai. Yaitu syarat – syarat dalam salat jenazah tersebut harus memenuhi dua syarat ; yaitu syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan salat serta syarat – syarat yang berlaku bagi si mayit itu sendiri.<sup>30</sup>

Adapun syarat – syarat orang yang hendak mensalatkan jenazah tentu tidak berbeda dengan syarat – syarat yang berlaku dalam salat fardu atau salat sunnat. Imam syafi'i sendiri mengungkapkan di dalam kitab al-Um sebagai berikut:

لا تعدوا لصلاة على الجنابة ان تكون كالصلاة لا تصل الا بطهارة<sup>31</sup>

Artinya : Tidak bisa dipungkiri bahwa salat jenazah itu seperti salat – salat yang lain, dan janganlah kamu salat kecuali dalam keadaan suci.

---

<sup>30</sup> Machnun Husain, Hukum Islam di Indonesia Modern, Tiara Wacana, Yogyakarta.

<sup>31</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, op. Bandung, Dar al-Marif, ha .244

Untuk mengetahui perincian dari ungkapan Syafi'i tersebut, akan dikemukakan pendapat al-Nawawi berikut ini : “ Dan sebagai syarat sahnya salat jenazah adalah bersuci serta menutupi aurat karena ia ( salat jenazah ) merupakan salat, maka disyaratkan juga hal tersebut seperti salat – salat yang lain. Disyaratkan juga padanya berdiri tegak dan menghadap kiblat.”

Dari pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa syarat – syarat bagi orang yang melaksanakan salt jenazah:

- Berniat.
- Suci dari hadas besar dan kecil.
- Menutupi aurat.
- Menghadap kiblat.

Kemudian tentang syarat–syarat yang berhubungan dengan orang yang disalatkan (mait). Tertera di dalam salah satu kitab yang sering dijadikan dalam mengungkapkan Imam Hanafi yaitu Syarh Farh al – Qadir :

وشرطا صحتها السلام اميت وطهارته وضعه امام الملى

Artinya : “Syarat sahnya jenazah yang disalatkan itu adalah mayit itu beragama islam dan dalam keadaan suci dan tempatnya di depan orang yang mensalatkan”.

Disamping itu juga dalam kitab al-fiqih Ala Mazahib al-arba'ah disebutkan secara terperinci mengenai syarat-syarat jenazah yang disalatkan yaitu:

- Bahwa mait yang disalatkan itu orang yang beragama Islam.
- Bahwa mait yang disalatkan itu hadir (Tampak waktu disalatkan)
- Bahwa mait itu suci.
- Bahwa mait yang disalatkan itu berada didepan orang mensalatkan.
- Jenazah itu tidak dalam mati syahid.

Demikian beberapa syarat yang berkenaan tentang pelaksanaan salat jenazah, baik itu syarat orang yang mensalatkan jenazah maupun yang disalatkan.<sup>32</sup>

### C. Pandangan Imam Syafii tentang Menshalatkan Jenazah Bunuh Diri

Adapun dalam kitab karangan Syafi'i tentang hukum menshalati jenazah bunuh diri ini berpendapat sebagai berikut:

قال لشافئى : من قتل نفسه او غل فى الغنيمة يغسل و يصلى عليه عندنا وبه<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdurrahman al-jaziri, al-fiqih 'ala mazhab al-arba'ah, juz I, al-tijriyah al-kubra, Libanon, ha .516

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahra, Al-umm, juz V, fi madzhabihil qadim wal jadid, Beirut mesir, h.a 211-214,

Artinya: Siapa yang bunuh diri atau curang didalam ghanimah dia dimandikan dan dishalatkan, (demikian) menurut mazhab kami Syafi'i.

Dan dalam pendapat beliau selanjutnya bahwa jenazah bunuh diri tetap dishalatkan, walau pun sudah termasuk melakukan dosa besar, dan juga sudah melanggar hukum Islam. Namun orang tersebut tidak lah di katakan telah keluar dari Agama Islam, pendapat beliau se'lagi ada ia tergolong orang-orang muslim maka wajib lah dishalatkan jenazahnya.

من قتل نفسه ولو عمدا يصلى عليه { عند الشافعية }<sup>34</sup>

Artinya : Barang siapa yang membunuh diri maka tetap dishalatkan.

قال لشافئى : وقاتل نفسه, حكمه (كغيره في) وجوب (الغسل) له (والصلاة) عليه لخبر "الصلاة وجبة على كل مسلم براء كان او فاجرا وان عمل الكبائر " وهو وان كان منقطع لكنه مرسل, وهو حجه اذ اعتضد بامور منها قول اكثر اهل العلم, وقد وجد هنا ومافي مسلم<sup>35</sup>

Imam syafii menyebutkan tentang hukum menshalatka jenazah bunuh

diri :

يصلى على قاتل نفسه ويصنع بموتى المسلمين واثمه على نفسه.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, h.a 220.

<sup>35</sup> Ibid, h.a 227.

<sup>36</sup> Ibid, h.a 245.

Artinya: Dishalatkan jenazah orang yang bunuh dirinya sendiri dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang islam, sedangkan dosanya urusan dirinya sendiri.

Jika ia jelas bunuh diri, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Namun ia tetap dishalatkan, walau ada yang berbeda penilaian namun tetap dishalatkan. Sebagian muslim tetap menshalatkan, memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Begitu pula ia telah di bunuh orang lain secara zhalim, ia tetap dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan dipemakaman kaum muslimin. Wallahul musta'an, Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah.<sup>37</sup>

Ibnu Abdil rahimahullah mengatakan," Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap dishalatkan, telah diriwayatkan dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda;

صلوا على كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله<sup>38</sup>.

Artinya : Shalatkan lah setiap orang yang mengucapkan 'Laa illaha illallahu muhammad Rasulullah (Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah'.

---

<sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini. Sunan Ibnu Majah, Juz. III Bairut: *Daar Al-kutub Al'limiyah*, h.a 89.

<sup>38</sup> Ibid, h.a 92.



Hukum bunuh diri adalah dosa besar namun pelakunya tetap muslim maka dia tidak termasuk orang kafir. Akan tetapi perbuatannya adalah perbuatan fasiq yang telah melanggar ketentuan Allah SWT.

Pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menshalatkan jenazah bunuh diri. Pendapat beliau tetap diperlakukan seperti jenazah-jenazah pada umumnya.

فقال الشفيعي ع: (من قتل نفسه ولو عمد يغسل ويصل عليه)-عند الشافعيه, الحنفية, ومالكية

Artinya : Maka Syafi'i berkata ; barang siapa yang membunuh dirinya sendiri

walau pun begitu, ia tetap mandikan, shalatkan atasnya (menurut

Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah)<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafii, al-Umm, Juz IV, Cet Ke-2. (Beirut: Darul Al-fikr, ha. 29)

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Desa Pantai Gading adalah suatu desa yang terletak di sebuah perbatasan antara Kab.Langkat dan Kab. Deli serdang, adapun perbatasan antara dua Kabupaten itu ialah, sungai yang memisahkn dua kabupaten tersebut. Desa Pantai Gading ini ialah desa yang menganut suku Melayu. Yang lebih tepat nya Melayu Batu Bara, namun kenyataan Kab.Langkat adalah menganut suku melayu Deli, dengan istilah yang lebih tepat Melayu malaysia. Yang penggunaan Bahasa nya tepat seperti Nagori tetangga yaitu Malaysia, penggunaan Bahasa nya “ *ape ?? nak kemane hang* “. Perkiraan nya seperti ini lah. Namun Desa Pantai Gading penggunaan Bahasa nya itu lebih tepat nya seperti ini, “ *apo ?? ondak kemane awak tu*”. Lebih tepatnya juga sperti Melayu Padang, dan Melayu Riau, demikian lah penjelsan singkat tentang Desa Pantai Gading.

*Adapun batas atau pun letak-letak Desa Pantai Gading yaitu ;*

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selotong Secanggih.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Gading Labuhan Deli.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Besar Secanggang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Gading Secanggang.

*Luas Wilayah menurut penggunaan ;*

1. Luas Tanah Sawah	:	350,12 ha
2. Luas Tanah Kering	:	122,59 ha
3. Luas Tanah Basah	:	320,00 ha
4. Luas Tanah Perkebunan	:	606,48 ha
5. Luas Pasilititas Umum	:	86,00 ha
6. Luas Tanah Hutan	:	214,81 ha
Total Luas	:	1.700,00 ha

**B. Keadaan Demografis**

Sebagian daerah yang terkenal dengan persawahan cocok tanam padi, Desa Pantai Gading memiliki jumlah penduduk yang cukup padat menurut data terakhir yang penulis kemukakan sebagai hasil survei.

Secara umum penduduk desa Pantai gading terdiri berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas suku melayu dan beragama islam. Adapun Desa Pantai Gading memiliki Wilayah yang lumayan luas, dan

penghasilan yang dari berbagai sumber seperti hasil laut, pertanian dan peternakan.

**a. Rata –rata pekerjaan Penduduk Des. Pantai Gading ialah :**

1. Nelayan
2. Petani
3. Buruh Tani
4. Peternak
5. Pegawai Swasta
6. Pegawai Negri sipil
7. Pedagang
8. Dan Pembantu rumah tangga

**b. Adapun penghasilan di bidang Perkebunan/ Hasil Tani yaitu :**

1. Bawang Merah
2. Padi Sawah
3. Pepaya
4. Pisang
5. Semangka
6. Cabe

## 7. Buah Kelapa

Namun begitu miris melihat keadaan Des.Pantai Gading dari segi prasana yang tidak layak, mohon perhatian pemerintah khususnya pemerintah Kab.Langkat akan kota kecil kami ini.yang hasil Desa yang lumayan dalam grafik perekonomian.

Adapun desa pantai gading sumber daya air masyarakat nya yang untuk kebutuhan sehari-hari yaitu:

1. Sungai
2. Sumur galian
3. Sumur pompa
4. Hidran umum
5. Dan depot isi ulang

### *c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin*

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Laki-laki          | : 1823 jiwa     |
| 2. Perempuan          | :1852 jiwa      |
| 3. Jumlah KK          | :1700 jiwa      |
| 4. Kepadatan penduduk | : 216,18 per KM |

### C. Keadaan Sosial Agama

#### *a. Adapun tentang ke Agama-an atau Aliran Kepercayaan*

- |             |       |
|-------------|-------|
| 1. Islam    | : 90% |
| 2. Kristen  | : 6%  |
| 3. Konghucu | : 2%  |
| 4. Budha    | : 2%  |

#### *b. Ada pun tentang jumlah Etnis / suku :*

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Penduduk asli mayoritas Melayu   | 80% |
| 2. Suku Jawa                        | 10% |
| 3. Suku Banjar                      | 5%  |
| 4. Suku pendatang Batak/ Mandailing | 5%  |

#### *c. Saran ibadah di Desa Pantai Gading ;*

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Masjid          | : 5 Unit |
| 2. Musholah, Surau | : 2 Unit |
| 3. Gereja          | : 0 Unit |
| 4. Kuil /Vihara    | : 0 Unit |
| Jumlah             | : 7 Unit |

***D. Keadaan Sosial Pendidikan***

***a. Tingkat Pendidikan Desa Pantai Gading:***

1. TK	: 20%
2. SD	: 50%
3. SMP	: 10%
4. SMA	: 15%
5. D-3	: 3%
6. S-1	: 2%

***b. Sarana Pendidikan:***

1. TK/PAUD	:5 Unit
2. SD/MDA	:2 Unit
3. SMP/MTS	:1Unit

Salah satu masalah yang selalu diperbincangan ditengah-tengah masyarakat adalah problamatika tentang penduduk dan lowongan kerja, sebab-sebab masalah kependudukan perlu mendapat perhatian yang sungguh baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Tentu saja tidak ditanggulangi akan dapat menimbulkan dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin banyak pula lowongan pekerjaan yang harus disediakan. Demikianlah juga halnya

Keb.Langkat karena semakin bertambahnya tingkat populasi masyarakat , haruslah pemerintah kota menyediakan lowongan pekerjaan. Agar dapat mengurangi tingkat pengangguran, dan dapat menghindari tindakan kejahatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sumber data: Data-data potensi Desa Pantai Gading 21 Oktober 2017



**BAB IV**  
**HASIL PENEMUAN PEMBAHASAN TERHADAP HUKUM**  
**MENSHALATKAN JENAZAH ORANG YANG BUNUH DIRI DI**  
**DESA PANTAI GADING**

**A. Kasus Penolakan Shalat Jenazah Bunuh Diri Di Desa Pantai Gading**

Masyarakat Desa Pantai Gading adalah masyarakat yang religius. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk muslim dari pada non muslim. Hampir 80% masyarakatnya memeluk agama Islam. Tetapi sekian banyak penduduk muslim tidak semuanya paham sekali tentang ilmu Islam khusus masalah-masalah ilmu fiqih, dan semua masyarakat belum tentu mengamalkan syariat Islam dengan benar.

Banyak diantara mereka yang memahami Islam itu hanya setengah-setengah. Artinya mereka mengamali Islam itu hanya menurut kemampuan mereka saja, mereka mengetahui suatu hukum itu, tetapi hanya dari penyampaian orang lain dan tidak mempelajari lebih lanjut tentang masalah ilmu Islam yang lainnya. Termasuk salah satu adalah shalat jenazah bunuh diri. Dalam hal ini masyarakat desa Pantai Gading terdapat sebuah kasus bunuh diri, ada terdapat kabar bahwa sebagian masyarakat tidak menshalati jenazah tersebut.

Dengan alasan sudah melakukan dosa besar dan telah mendahului kehendak Allah SWT, ada juga yang berpendapat sudah termasuk orang fasik. Dan baru-baru ini terdapat kasus berbeda yaitu dua orang yang menyakini ilmu hitam (ilmu kebal) yang terkenal meresakan warga desa, telah dibunuh masyarakat desa sebelah. Oleh sebab itu masyarakat desa Kuala Besar tidak menshalatkan jenazah tersebut, dengan alasan telah melakukan perbuatan syirik. Mereka berpendapat telah mensyirikkan Tuhan. Lebih percaya dengan makhluk Ghaib. Berarti telah melakukan dosa besar, dan juga telah menduakan Allah SWT.

Jika dalam permasalahan shalat jenazah yang meninggal normal masyarakat Desa Pantai Gading tetap menshalatkan jenazah sebagaimana hukum Islam, Dan tatacara fardu kifayah. Seperti :

1. Memandika jenazah
2. Mengkafani jenazah
3. Menshalatkan jenazah
4. Dan menguburkan jenazah.

Namun dalam permasalahan jenazah bunuh diri ini ada sebagian mereka tidak menshalatkan, seperti yang tertera diatas penulis terangkan.

Karena kasus seperti ini baru-baru ini terjadi sebelumnya belum pernah terjadi.<sup>41</sup>

Yang saya bahas itu adalah kasus pak Adnan ( pelaku bunuh diri) dan Sodara Rizalu Jefri (pelaku bunuh diri), yang telah membunuh dirinya sendiri. Dengan kasus yang berbeda dan sebab yang berbeda pula, yaitu :

1. Bapak Adnan ( pelaku bunuh diri )

Dalam hal wawancara dengan ahli bait, Narasumber mengemukakan tentang kasus terjadinya peristiwa bunuh diri. Kejadian 6 tahun yang lalu tepat pada bulan Oktober 2012 bapak Adnan (45 )tahun. meninggal dunia dikarenakan bunuh diri sebab tidak sanggup menanggung ekonomi keluarga, sedangkan kehidupan beliau bisa dikatakan dibawah rata-rata. Dan apa lagi masalah anak- anak beliau yang berperilaku seperti orang kaya, dan istri kedua nya yang bertingkah sama. Dulu beliau sudah menikah dengan istri pertama, telah mempunyai anak 2 sepasang 1 cewek umur 8 tahun dan yang kedua laki-laki umur 3 tahun. setelah 15 tahun menikah sang istri meninggal dunia dikarenakan kanker payu dara yang sudah di alami 5 tahun menikah.

---

<sup>41</sup> Catatan penulis “Gambaran Kejadian “ Lokasi Desa Pantai Gading”.

Sesudah itu beliau menduda hampir 5 tahun dikarenakan belum ada kecocokan. Setelah itu anak-anak nya ikut dengan mertuanya dikarenakan beliau pergi merantau ke Malaysia selama 2 tahun. Setiba di sana jangka waktu 5 bulan beliau mendapatkan calon istri orang Makasar ( Purnama sari : 28 )tahun yang telah mempunyai anak 5 orang. Yang tinggal di kota makasar, dan sang istri bersedia ikut dengan beliau di desa Pantai Gading.<sup>42</sup>

Wawancara dengan ibuk Sukma (50)tahun. Buk Sukma ini bertetanggan dengan rumah bapak Adnan, sebelum kejadian bunuh diri; Adnan sering bertengkar dengan istrinya. Hampir setiap malam sepulang bapak Adnan pulang melaut ada saja pertengkaran yang ada dirumah beliau, tapi tidak jelas pertengkaran nya itu saya hanya mendengar keributan saja. Seperti suara pertengkaran mulut dan benda-benda dijatuhkan. Besok pagi saya coba bertanya dengan pak Adnan. Pak Adnan ada masalah apa kok akhir-akhir ini sering bertengkar, dan pak Adnan pun menceritakan iya kak istri ku sering marah kalau sedikit dapat kelaut, jadi aku bilang kayak mana lagi kalau segitu yang didapat. Tetap saja dia marah-marah kayak mana mau ngirim keanak-anak ku. Jadi aku pening mikirkannya kak, Sering ku tanya

---

<sup>42</sup> Wawancara,pak safaruddin; ahli bait ;10 oktober 2017.

bilanganya cerai tapi aku diam saja. Dua hari setelah saya bertanya kepada pak Adnan, saya melihat istrinya membawak banyak tas saya pun tidak sempat bertanya. Dua hari setelah istri nya pergi pak Adnan pun jarang kelihatan dan pintu rumah nya sering tertutup <sup>43</sup>

Pada malam ini juga selesai shalat magrib pak Adnan sudah meninggal dunia dengan kondisi tergantung di kusen pintu kamar, ketahuannya karena pak Amin mendatangi rumah nya untuk mempertanyakan soal kayak mana pendapatan kelaut pada pasang ini.

Wawancara pak Amin kronologi sebelum ketahuannya mayat pak Adnan ini. Pak Amin pun menerangkan selepas magrib saya beriat mendatangi pak Adnan untuk bertanya tentang pendapatan kelaut, saya ketuk-ketuk pintu rumah pak Amin berulang kali tidak juga ada jawaban. Apa pak Adnan belum pulang melaut tapi saya liat ke sungai sampan beliau ada saya pun mengetuk pintu nya lagi tetap tidak ada jawaban, namun saya coba melihat dari samping rumah tepat di atas jendela rupanya pak Adnan sudah meninggal dengan mayat tergantung di atas kusen pintu. Mayat pun belum di kuburkan karena sambil menunggu keluarga nya datang baru di kubur. Saya

---

<sup>43</sup> Sukma Warga Desa Pantai Gading, m Wawancara pribadi penulis, pada tanggal 17 Oktober 2017

mendengar pak Saifu Ahmad (58) tahun yang melarang untuk di shalatkan dengan alasan dia mati karena bunuh diri dan sudah melanggar mendahului kehendak Allah. Bapak Ahmad ini selaku yang di tuakan dan sering berkecimpung dalam kegiatan agama di desa ini. Beliau sering membaca acara perwritan khusus laki-laki pada malam jumat, dan pak Ahmad ini juga sering menjadi imam di masjid pada shalat magrib. Dan tak lama datang lah pak Nurlen (45) tahun setelah di panggil salah satu warga, karena warga bingung mau berbuat apa terhadap mayat pak Adnan ini. Bapak Nurlin ini selaku pemuka agama juga di desa Pantai Gading namun beda dusun dengan tempat tinggal si mayit. Pak Nurlin dan pak Ahmad saling berdebat, lalu pak Nurlin mengambil kesimpulan untuk menshalatkan mayat ini. Dan memberi himbauan siapa yang mau ikut menshalati tidak apa-apa dan yang tidak mau juga tidak apa-apa karena hukum menshalati jenazah adalah fardu kifayah bukan fardu ai'n. Bapak Nurlin ini yang menjadi imam untuk menshalati jenazah Pak Adnan tersebut, dan bapak Ahmad pulang tanpa mengikuti shalat jenazah ada juga beberapa warga ikut pulang. Dengan landasan bapak ahmad yang mengatakkn: "jangan menshalatkan jenazah yang bunuh diri, karena sudah mendahului kehendak Allah dan telah

melakukan dosa besar , maka dia sudah termasuk orang yang pasik”, dan juga beliau membacakan surat at-taubah 84 : dan

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik.<sup>44</sup>

Memang hukum menshalati jenazah itu hukum nya fardu kifayah, jika ada orang yang menshalati nya maka terlepas lah sudah kewajiban manusia yang masih hidup.<sup>45</sup>

## 2. Rizalu Jefri (pelaku bunuh diri)

Wawancara saya yang ke-2 ini kasus yang sama namun metode/ cara memalukan bunuh diri ini berbeda. Telah terjadinya bunuh diri di desa Pantai Gading, seorang pria yang masih umur (23)tahun telah mengakhiri hidup dengan cara membunuh dirinya sendiri. Karena telah ditinggal menikah oleh pacarnya dan tak lama depresi.

<sup>44</sup> Dalil Al-Quran, Surah At-Taubah, Ayat-84.

<sup>45</sup> Pak Amin Warga Desa Pantai Gading, Wawancara pribadi penulis, pada taggal 18 Oktober 2017

Saya telah me-wawancari Ibuk Zainab (40) tahun sebagai orang tua korban, bahwasannya kronologi sebelum terjadinya peristiwa ini. Bahwasannya anak saya sudah berpacaran lama dengan Sinta Uci (20) tahun, anak itu berasal dari kampung Hamparan Perak Kabupaten. Labuhan Deli. Bahwasannya kata anak saya yang perempuan mereka sudah lama berkenalan sewaktu SMA, dan berpacara mulia dari SMA dan si adik sudah pernah curhat dengan kakak nya Serly aj'ni (25) tahun. Si adik sering curhat bahwasanya sering kerumah Uci dan sudah bertemu orang tuanya, Jefri dan Uci saling sudah serius sekali sampai-sampai Uci sering di bawaknya kerumah. Tak lama Jefri ngobrol dengan Ibu bahwasanya dia ingin melamar Uci, adik saya Jefri satu kerjaan dengan Uci di sebuah pabrik di Daerah Belawan tepat nya di Kim Mabar. Pada hari sabtu niat adik saya pun kesampaian keluarga besar kami bersegera untuk melamar Uci. Tanggal 23 agustus 2013 berlangsung lah acara pertunangan Jefri, dan dalam istilah pertunangan ada waktu tempo untuk Pria, untuk mengucap ijab kabul. Sembari menacari uang yang sudah di persetujukan oleh kedua keluarga yaitu 1 tahun dari sekarang.



Namun tepat pada tanggal 16 Mei 2014 kami pun mendengar kabar dari Jefri dan dari orang tua Uci yang datang kerumah untuk minta maaf, dan apa yang kami beri dulu dipulangkan lagi oleh pihak keluarga perempuan. Bahwasanya Uci akan di nikahkan dengan Heri Carzola, dengan alasan Uci sudah melakukan hal diluar dugaan kami, dengan Heri tersebut sehingga. Tak lama itu adik saya pulang ke Indonesia untuk memastikan berita tersebut, dan sesampai di Indonesia memang sudah benar adanya Uci sudah bersuamikan Heri. Hampir satu hari saya rasa pintu kamar adik saya ini tidak terbuka-buka dan tidak ada makan mau minum. Saya pun rasa mungkin dia ketiduran jadi saya tidak melihat ke kamar, tak lama mamak pun menyuruh saya untuk memanggil Jefri untuk menyuruh untuk makan. Saya ketuk-ketuk tidak juga dibuka jadi saya biarkan saja mungkin kecapean, tapi hampir jam 9 pintu nya pun tak terbuka. Jadi saya coba untuk membagunkan nya lagi saya ketuk-ketuk pintu kamarnya namun tidak juga dibuka, pintu kamar posisi terkunci, dan saya panggil abah untuk membuka pintu kamarnya dan ternyata adik saya Jefri sudah meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa dan saya lihat tak jauh di tempat tidur ada sebungkus Autan, Jefri anak bapak saya dari 4 bersodara. Jadi kami pun

memanggil tetangga sebelah mintak bantuan untuk mengurus jenazah adik saya, dan memintak mengumumkannya di masjid. Datanglah Bapak Adnan dan Pak Kepala Dusun Pak Junaidi, untuk melihat keadaan jenazah adik saya dan Pak Junaidi bertanya apa sebab meninggalnya Pak Angah Syarif (ayah korban) 55tn.<sup>46</sup>

“Dan Bapak Syarif pun menjelaskan peristiwa kematian, jefri meninggal karena bunuh diri dengan minum (racun), jadi dari pihak keluarga menunggu anak yang paling besar datang, baru lah jenazah akan dikuburkan. Jadi bapak Adnan pun memberi himbauan ini pelaku bunuh diri sebaiknya di kuburkan karena sudah melakukan dosa besar. Begitu lah ungkapan bapak Adnan ini, namun Pak Syarif ini menyangkal pendapat Pak Adnan tersebut bahwa anak saya buka orang kafir atau buka beragama selain Islam. Pak Syarif mau anaknya di kuburkan seperti jenazah pada umumnya. Dan tak Pak Nurlin dan Pak Dayat selaku SEKDES desa Pantai Gading, menyuruh Pak Syarif memandikan, dan melakukan sebagaimana jenazah pada umumnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara. Warga desa pantai gading, Zainab ahli bait, 21 Oktober 2017

<sup>47</sup> Wawancara. Warga, desa pantai gading, Syarif ahli bait, 21 Oktober 2017

Bapak Adnan dan pak Nurlin saling beradu pendapat tentang jenazah bunuh diri, pak Nurlin menjawab iya orang bunuh diri memang pelaku dosa besar dan termasuk perbuatan orang pasik. Tapi kan tidak lah meski di hakimi jenazahnya dengan cara tidak di mandikan, dikaffani, dan shalatkan. Kalau masalah dosa biarlah Tuhan yang menilai. Mau masuk neraka atau pun kekal di dalamnya, itu semua urusan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban untuk jenazah, jadi kalau satu orang saja yang mengurus jenazah ini terlepas lah semua kewajiban orang di kampung ini. Kalau tidak ada satu pun yang melakukan Fardu kifayah ini maka semuanya lah berdosa.

Ungkapan Pak Nurlin kepada pak Adnan :Jadi kalau kau nan tidak mau mengurus jenazah ini ya udah pulang lah, jangan pendapat yang kita sendiri aja kita turuti. Jadi bersikap lah bijaksana dalam hal ilmu khususnya ilmu Islam, karena Islam tu luas dan banyak khilafah.”<sup>48</sup>

Jadi adakah dari pihak keluarga melaporkan masalah mati bunuh diri ini ke kantor Polisi ?

Ujar Zainab: Keluarga korban tidak mau kalau masalah ini sampai kepolisi, karena takut mungkin lama jenazah di kuburkan. Ya jelas rumit

---

<sup>48</sup> Wawancara.warga desa pantai gading, pak Nurlin 23 Oktober 2017

masalah jika sudah sampai ke polisi, jangan kan dulu cerita yang lain-lain. Masalah nya nanti sudah jelas ujung-ujungnya duit juga, kan udah jelas maninggal nya anak saya bukan meninggal yang di curigai pembunuhan. Jadi dari pada ribet urusan ya bagus kan kami –kami saja yang tahu, karena hukum di negara ini, itu kuat nya ke pada rakyat kecil saja. Kalau orang besar itu tumpul, contohnya kalau ada orang dalam maka urusan pun lancar. Coba tidak ada maka urusan pun tidak selesai.<sup>49</sup>

## **B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Pantai Gading Tidak Menshalati**

### **Jenazah Orang Yang Bunuh Diri**

Manusia adalah makhluk hidup, makhluk yang melakukan gerakan dalam setiap aktivitasnya. Sebelum melakukan aktivitas tersebut ada faktor-faktor mendahului, sehingga aktivitas itu terus berlangsung.

Faktor-faktor masyarakat tidak menshalati: adanya pendapat di salah satu masyarakat desa Pantai Gading menyatakan pendapatnya, bahwasanya orang mati karena bunuh diri itu sudah termasuk melakukan dosa besar, telah termasuk orang yang fasik dan telah menyekutukan Allah dengan makhluk ghaib. Seperti telah menuntut ilmu kebal, kebal tembak, kebal bacok

---

<sup>49</sup> Wawancara. Desa pantai gading, Zainab ahli bait. 21 Oktober 2017

mau pun kebal lainnya. Dalam hal ini sudah termasuk melakukan perbuatan men-dua kannya (Allah), telah mensyirikan tuhan dengan yang lain selain tuhan, dengan percaya dengan ilmu tersebut. Itu sudah perbuatan orang yang menduakan Allah yang maha segalanya.

1. Mengkufuri (mengingkari) nikmat.

Bunuh diri adalah perbuatan orang-orang yang tak bersyukur.

Nikmat hidup dan jasad yang sehat merupakan nikmat yang tiada taranya. Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup agar dapat mengumpulkan dan memperbanyak amalan shalih agar menjadi bekal menuju perjalanan ke akhirat. Belum lagi kesehatan yang kita senantiasa harus mensyukuri dengan cara menjaganya dan memanfaatkanya dalam ketaatan untuk menjalankan larangan dan menjauhi keburukan.

2. Bunuh diri termasuk dosa besar

Bunuh diri merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, oleh karenanya, tidak pantas seseorang merasa bangga ketika bunuh diri, dan menganggap terlepas lah masalah yang di tanggu. Tapi akan

muncul masalah baru yang lebih besar lagi dampaknya kepada orang yang kita tinggalkan.

Pelaku bunuh diri akan merasakan akibat paling buruk, Allah haramkan surga baginya.

Namun bantahan bagi orang-orang yang menipu pemuda Islam untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri sebagai jihad. Mereka mengiming-imingkan surga bagi siapa saja yang mau bunuh diri dengan jalan jihad tersebut. Maka mereka menjuluki dengan sebutan "Asy-Syahidin" tentu ini adalah kebodohan dan penyesatan umat. Sebab bagaimana mungkin mereka merekomendasi seseorang sebagai penghuni surga, sementara pemilik surga (Allah) telah mengharamkannya bagi pelaku bunuh diri.

Jadi bunuh diri adalah perbuatan haram dari segala sisi dan apapun alasannya. Walaupun dia bunuh diri telah mengatas namakan Islam, namun Islam terlepas dari dirinya atas perbuatan yang telah dilakukannya itu.

### 3. Membangkang terhadap perintah Allah

Perbuatan bunuh diri merupakan pembangkang terhadap perintah Allah SWT, sebab di dalam Al-Quran, Allah telah melarang dari perbuatan bunuh diri. Lantaran itulah Allah menjauhkan hamba-nya dari segala yang membinasakan diri dan agamanya.

### 4. Menzholimi Diri sendiri

Bunuh diri ini merupakan suatu tindakan kezholiman. Sebab ia telah menganiaya dan menyakiti tubuhnya sendiri, oleh karenanya, barang siapa yang menyiksa tubuhnya dengan membuang dirinya ke jurang hingga ia tewas karenanya. Maka ia akan disiksa kelak seperti itu juga sebagai balasan dari apa yang telah dia kerjakan di dunia.

## C. Analisis Penulis

Dari semua paparan teks yang menyangkut Hukum Menshalatkan Jenazah Bunuh Diri Di Desa Pantai Gading. Dalam hal ini saya akan mengemukakan hal-hal yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, yang saya kutip dari buku fiqih sebagai bahan perbandingan untuk mencari titik temu dari permasalahan yang saya bahas. Buku Fiqih yang berjudul (*al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*) “orang yang tidak mau menshalatkan jenazah yang mati karena

korupsi, qishas dan punya hutang, sebagai bentuk peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan semacam itu, termasuk sikap yang baik. Dan andaikan dia tidak mau menshalati secara terang-terangan, namun tetap mendoakan secara diam-diam, sehigga bisa menggabungkan dau sikap paling mashlahah, tentu itu pilihan terbaik dari pada meninggalkan salah satu.<sup>50</sup>

Ada pun pendapat-pedapat Ulama fiqih tentang tidak menshalati jenazah bunuh diri ialah: Dari Ibnu Samuroh radhiyallahu'anhu, beliau mengisahkan;

ان رجلا قتل نفسه بمشا قص, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ان فلا اصلى عليه (سنة ناسي: 1964)<sup>51</sup>

Artinya: Seorang lelaki bunuh diri dengan pisau, maka Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda: kalau saya, maka saya tidak shalatkan dia. (Sunan Nasa'i, no. 1964)

Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu'anhu, beliau menceritakan,  
اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشا قص فلم يصل عليه (رواه مسلم:  
<sup>52</sup>(978)

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid III, Kairo : Dar al-fikr, h.a.436

<sup>51</sup> Ibid, h.a 438

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jilid III, Kairo : Dar al-fikr, h.a.426



Artinyan : “Pernah dihadapkan kepada Nabi shallallahu’alaihi wa sallam seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia menshalatinya. (HR.Muslim:978).

Dan dari pendapat Ulama yang lain adalah dari pendapat Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri:

لا يسن للامام الاعظم وامام كل قرية وهو واليهما فلا باس به<sup>53</sup> نفسه عمد وان صلى عليهما

Artiya: tidak disunnahkan bagi al-imam al-a’dzham (kepala negara) atau imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghaanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak megapa.

Hanya saja, ada satu yang membedakan, dianjurkan bagi pemuka agama seperti ulama setempat, agar tidak turut menshalati jenazah ini secara terang-terangan, sebagai hukum sosial dan pelajaran berharga bagi masyarakat agar menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Diantara dalil yang menunjukkan hal ini, Nabi bersabda:

---

<sup>53</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini. Sunan Ibnu Majah, Juz. III Bairut: Daar Al-kutub Al’Imiyah, ha. 92-95

اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشا قص فلم يصل عليه<sup>54</sup>

Artinya: “Pernah dihadapkan kepada Nabi shallallahu’alaihi wa sallam seorang jenazah korban bunuh diri dengan anak panah, dan beliau tidak bersedia menshalatinya”.(HR.Muslim 978)

Dalam hadist diatas menceritakan bahwasannya Nabi tidak bersedia menshalatinya, dengan landasan agar memberi dampak jera kepada pelaku bunuh diri atau melakukan perbuatan yang keji sehingga menyebabkan hilang nyawa seseorang. Nampak Rasulullah menyetujui para sahabat yang menyalatinya, Rasulullah enggan menyalatinya sebagai hukuman terhadap kemaksiatannya dan sebagai pelajaran bagi orang lain atas perbuatannya.

Ini menunjukkan dianjurkannya menyalatkan pelaku maksiat kecuali pemimpin umat. Seyogyanya dia tidak menyalatkan pelaku dosa besar yang terus menerus dan mati dalam kondisi seperti itu. Hal ini dilakukan karena mencontohkan Nabi shallallahu alih wa sallam supaya yang lain jera dan tidak melakukan semacam itu. Wallahu a’lam bishshawab<sup>55</sup>

Hal ini sangat bertentangan dengan Mazhab Syafii yang mengatakan bahwa jenazah bunuh diri harus disalatkan, walaupun telah

---

<sup>54</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz IV, Cet ke II, ha.68

<sup>55</sup> Machnun Husain, Hukum Islam di Indonesia Modern, Yogyakarta, ha.136-139

melakukan perbuatan dosa besar, dan bunuh diri memang sudah jelas di larang melakukan nya bagi umat muslim. Sedang membunuh manusia lain sudah ada ketentuan nya agar tidak membunuh umat muslim lain, jika dilakukan di ibaratkan kita sudah membunuh semua umat muslim. Perintah shalat jenazah tersebut berisi perintah wajib untuk melaksanakan fardu kifayah tetapi apabila tidak dilaksanakan oleh seorang pun maka akan menanggung dosa karena telah menelantarkan suatu keawajiban. Dari ungkapan Imam Syafii, al-Quran dan Hadits diatas bahwa shalat jenazah fardu kifayah, apabila dilakukan 1 orang saja maka terlepaslah kewajiban semua orang. Disamping itu ternyata jenazah merupakan sesuatu yang dilindungi dan harus dijaga, juga diurus oleh masyarakat.

Menurut Imam Syafi'i bahwa jenazah yang bunuh diri tetap dishalatkan sebagaimana yang ditakannya

(قال الشافعي) من قتل نفسه ولو عمد يغسل ويصل عليه -[عند الشفعية, مالك داود, ابن حزم, وغيرهم, وايداه عدد من المعاصين<sup>56</sup>

Adapun dalam kitab karangan Syafi'i tentang hukum menshalati jenazah bunuh diri ini berpendapat sebagai berikut:

قال لشافئى : من قتل نفسه او غل فى الغنيمه يغسل و يصلى عليه عندنا وبه<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad bin Idris al -Syafi'i, op. Bandung, *Dar al-Marif*, ha. 136

Artinya: Siapa yang bunuh diri atau curang didalam ghanimah dia dimandikan dan dishalatkan, (demikian) menurut mazhab kami syafii.<sup>58</sup>

Dan pendapat syafi'i tentang hukum menshalatkan jenazah bunuh diri adalah wajib, sebagaimana jenazah-jenazah yang mati dengan jalan lain selain buuh diri.

فقال الشفي ع : (من قتل نفسه ولو عمد يغسل ويصل عليه) - عند الشافعيه , الحنفية , ومالكية

Artinya : Maka Syafi'i berkata ; barang siapa yang membunuh diri nya sendiri walau pun begitu, ia tetap mandikan, shalatkan atasnya (menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah)<sup>59</sup>

Jadi apapun sebab manusia itu meninggal maka akan tetap dishalatkan seperti ungkapan Hadits yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata :

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : صلوا على من قال : لا اله الا الله

Artinya: "Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda: sholatlah kalian untuk orang yang telah mengucapkan la ilaaha illallah ( beragama islam)."<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm, Juz IV, Cet ke II, ha. 75

<sup>58</sup> Ibid. H.a 77

<sup>59</sup> Ibid. H.a 85

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al-Umm*, "Dan dishalatkan setiap muslim yang baik atau yang jahat; yang dibunuh karena had, peperangan, atau dalam pemberontakan. Imam dan selainya juga menyalatkan mereka walaupun ia seburuk-buruk manusia di atas bumi, (yakni) apabila ia menigggal sebagai muslim."<sup>61</sup>

Ada pun kesimpulan ini Para Ulama' menjelaskan bahwa Nabi melakukan hal tersebut sebagai hukuman moral (zajron) agar orang-orang yang masih hidup jera dan tidak lagi berbuat maksiat ketika bahwa Nabi tidak menshalati orang fasiq. Dan selain itu Para Ulama' telah menetapkan bahwa sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi tidak bisa langsung diartikan bahwa perbuatan itu terlarang, kenyataanya meski pun Nabi tk ikut shalat jenazah para Shabat tetap menshalati orang yang mati dala keadaan fasiq.

Dan ada juga sebagian Ulama' lainnya menyatakan bahwa hukum yang terdapat pada hadits yang jelas bahwa Nabi tidak menshalati jenazah orang yang mati bunuh diri tersebut sudah mansukh (dihapus/tidak berlaku lagi hukumnya). Jadi kesimpulanya orang yang mati bunuh diri tetap dishalatkan sebagai mana jenazah lainnya. Wallahu a'alam.

---

<sup>60</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Bukhari*, Juz. III, Cet ke III, CV. Asy-Syifa. ha. 57

<sup>61</sup> Muhammad bin Idris al -Syafi'i, op. Bandung, *Dar al-Marif*, ha. 140

Dan ada juga didasarkan pada keumuman perintah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, “shalatkan sahabat kalian.” Dan seorang muslim adalah sahabat kita.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Allah Ta'ala befirman, “sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.” (Qs.Al-Hujurat:10)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ..

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.”

(Qs.Al-Taubah:71)

Sesungguhnya orang fasik selama masih muslim sangat-sangat membutuhkan doa saudaranya yang seiman, yakni kaum mukminin. Terlebih istighfar mereka. Dan doa serta istighfar mereka benar-benar bermanfaat bagi si fasik tadi selama masih muslim, yang karena lemah imannya, ia bunuh diri tetapi disyariatkan untuk menyalatkannya. Wallahu wa'llam

Dapat disimpulkan dari semua paparan diatas bahwa, perintah menshalatkan jenazah adalah fardu kifayah. Jika salah satu dari seorang sudah melaksanakan perintah tersebut maka hakikatnya sudah terlepaslah

hak yang lain. Jadi bagi yang tidak bersedia menshalatkan jenazah bunuh diri, bukan sudah termasuk salah namun saja bagi pandangan sosial tidak lah sopan. Apalagi negara kita ini (Indonesia) sangat kuat dalam sopan santunnya. Jadi masalah perbedaan ini sudah lumrah didalam bidang hukum, apalagi dalam hukum Islam terutama dalam fiqih. Asalkan tidak melanggar hukum Tuhan yaitu dalil-dalil yang terdapat didalam al-Qur'an, maka jika itu terjadi sudah barang tentu salah bagi pandangan norma sosial maupun norma hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Di desa Pantai Gading yang tidak menshalatkan jenazah bunuh diri adalah bapak Saiful Ahmad yang di tuakan di desa pantai gading. Sehingga masyarakat yang menyaksikan kejadian itu ia mungkin termasuk orang kurangnya pengetahuan, tentang hukum yang dipermasalahan. Sehingga ada masyarakat yang mengikuti tindakan beliau, dengan alasan mereka telah memikir bahwa orang yang telah melakukan perbuatan bunuh diri, atau menuntut Ilmu kebal itu telah menduakan Allah SWT. Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jenazah bunuh diri wajib dishalatkan, walaupun pelaku bunuh diri itu tergolong telah melakukan perbuatan yang salah dan sudah termasuk melakukan dosa besar karena telah mendahului kehendak Allah SWT.

Meskipun demikian, pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari islam. Artinya, meskipun dia mati suul khotimah, namun tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim. Dia wajib dimandikan. Dikafani, dishalati, dan dimakamkan dipemakaman kaum muslim.



Walaupun melakukan perbuatan bunuh diri ini sudah termasuk dalam dosa besar. Namun si pelaku tersebut tidak lah dikatakan keluar dari agama islam, namun perbuatan nya tersebut sudah termasuk perbuatan tercela. Jika dilihat dari segi norma sosial bapak Saiful Ahmad, ini sudah salah mengambil kesimpulan. Masyarakat desa kan bisa dikatakan masyarakat awam, jika ada hal yang aneh langsung semuanya tergamak/terkejut dan bisa-bisa mencela yang telah perilaku yang telah dilakukan nya tersebut. Maka dari itu norma kesopan sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakat desa mana pun, apalagi yang bertentangan dengan agama maka masyarakat bisa menagakatakan orang tersebut itu sesat. Karena masyarakat desa kurang ilmu pengetahuan apa lagi dalam pembahasan ikhtilap/perbedaan, didalam hukum islam sudah lumrah masalah perbedaan asalkan tidak melanggar hukum tuhan dan hukum yang ditetapkan oleh mujtahid.

Karena adanya perbedaan itu manusia bisa mengambil kesimpulan bahwasan ajaran islam itu luas. Permasalah satu namun pemahasannya banyak dan hukum nya pun berbeda-beda seperti shalat jenazah: hukumnya fardu kifayah yang berarti jika salah seseorang sudah melakukannya maka

terlepas lah kewajiban yang lain. Namun di sunnah kan manusia ini untuk melakukan shalat jenazah, tujuan untuk mengingat akan kematian.

## **B. Saran Penulis**

Sebagai akhir dari penulis skripsi ini, maka disini penulis akan memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada yang masyarakat jika tidak sependapat dengan orang lain tentang kasus bunuh diri. Hendak nya jangan mengeluarkan pendapat yang belum ada kebenaran dari hukum syariat, teruma oleh ketentuan al-Quran dan Hadits. Hendaknya hadits tersebut diteliti dengan membedakan dengan hadist yang lain, mana tahu hadits yang kita yakin kan itu mutawatir mau pun keadaan nya dho'if.
2. Hendak nya mubaliq lain nya dan pemerintah setempat harus sigap mengadakan pengajian yang lebih mendalam tentang permasalah fiqih, jika perlu sering dia akan kan nya pengajian di masjid-masjid setiap bulan, jangan memadai ceramah yang di adakan di hari-hari besar Islam saja seperti Maulid Nabi.

3. Hendaknya dilakukan rutin agar masyarakat bisa lebih mengetahui hal yang tidak pernah diketahui hukum dan anjuran yang tidak untuk tidak melaksanakan hal yang belum pernah dilakukan.
4. Hendaknya pemerintah mengevaluasi warga lebih teliti, tentang masalah pendidikan anak-anak desa. Dan desa pantai gading hendaknya ada pemerhatian dari pemerintah kabupaten tentang keadaan desa yang belum di rehap dari segi jalan sampai keadaan desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*  
Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992
- Hadi Sutrisno, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi  
UGM, Cet. Ke-I, 1990
- Imam Muhammad Bin Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Cet ke-2 Beirut: Darul  
Al-Fikr, 1983.
- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT.Gramedia,  
1997
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-fiqih al Islam wa Adillatuh*, juz VIII, Damsyiq Dar alfikr,  
1985
- Abdurrahman al-jaziri, *al-Fiqih 'ala Mazhab al-Arba'ah*, juz I, al-tijriyah al-  
Kubra, Libanon.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Bukhari*, Juz III, Semarang: CV Asy  
Syifa; 1993.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Toha Putera, *Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang  
: Raja Grafindo, 1986
- Rofiq Ahmad, *Al-ikhtiyat Al-Fiqiyah*, Bandung: Gema Risalah Press 1992.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini, *Sunna Ibnu  
Majah*, Jus 2, Mesir: Isa al-Halabi wa Syirkah.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafii, *Al-Umm*, Juz IV, cet ke II  
Beirut: Darul Al-Fikr, 1983

- Sabiq Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, Kairo: Dar al-Fikr, 1965
- Muchnun Husein, *Hukum Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Tiara Wana, 1975
- Umar Abdullah, *Al-ahkam Al-fiqiyah* jilid III, Bandung: Dar Al-Ma'ruf, 1960
- Abu al-Husain Ilmu Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7, Beirut Kairo, 1973
- Muhammad Abu Zahra, *Al-umm*, juz V, fi Madzhabihil Qadim wal Jadid, Beirut Mesir, thn 2003
- Syekh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Juz 4, Beirut Libanon: Daar al-Qutub, 1973
- Syamsyuddin Muhammad bin Ali al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, juz II, al-Bab al-Halaby, Mesir, thn 1948
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini. *Sunan Ibnu Majah*, Juz.III Bairut: Daar Al-kutub Al'Imiyah, 1992
- Muhammad bin Idris al -Syafi'i, op. Bandung, Dar al-Marif, thn 1991
- Zaenab, Warga Desa Pantai Gading, *Wawancara Pribadi Penulis*, Pada Tanggal 24 Februari 2017
- Sukma, Warga Desa Pantai Gading, *Wawancara Pribadi Penulis*, Pada Tanggal 23 Februari 2017
- Sukma Warga Desa Pantai Gading, *Wawancara Pribadi Penulis*, pada Tanggal 17 Oktober 2017
- Nurlin Warga Desa Pantai Gading, *Wawancara Pribadi Penulis*, Pada Tanggal 18 Oktober 2017
- Sumber Data: Data-data Potensi Desa Pantai Gading 21 Oktober 2017
- Catatan penulis "Gambaran Kejadian " Lokasi Desa Pantai Gading".

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Karang Gading pada tanggal 04 Juni 1991. Bertempat tinggal di kampung Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Penulis adalah anak ke-dua dari empat bersaudara dari pasangan suami/istri

Ayahanda Zakaria dan Ibunda Halimahtu syakdiyah. Penulis mempunyai satu orang abang yaitu Adlan Fahmi dan dua orang adik satu perempuan, Muhammad Nasrullah. Penulis pernah mengikuti Bela Diri ketika di Pesantren Taajussalam di Desa Besilam. Selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis bertempat tinggal di jalan Gaperta Ujung simpang lampu merah Kapten Muslim.

### **Jenjang Pendidikan Penulis:**

1. SD Negeri No.050706 T.A 2003/2004
2. MTS. Swasta Amaliyah Tj.tiga Karang Gading. T.A 2006/2007
3. MAS. Ponpes Taajussallam Besilam. T.A 2011/2012
4. UIN-SU Kota Medan sedang menyelesaikan tugas akhir 2012